

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah Desa berkewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan pertanggungjawaban publik. Undang-Undang tentang Desa memberi jaminan bahwa setiap Desa akan menerima dana dari Pemerintah Negara dan Daerah. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi.²

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa menempatkan Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang

² SURIANTO ILHAM DAN KADEK EVI LUSIANI, *Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka*, (Sulawesi Tenggara: Jurnal Akuntansi Kompetif 5, 2022), hal. 180

Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat diterapkan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban.³

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga menjelaskan bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁴ Asas partisipatif yang dimaksud dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ini merupakan wujud dari keterlibatan masyarakat dan kelembagaan desa dalam proses perencanaan dan penganggaran Desa.⁵ Asas partisipatif yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 berhubungan dengan adanya teori legitimasi yang mana partisipasi masyarakat merupakan salah satu mekanisme penting untuk meningkatkan legitimasi pemerintah. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, mereka cenderung lebih mendukung adanya kebijakan yang dihasilkan. Partisipasi masyarakat membukakan pintu komunikasi yang memungkinkan pemerintah untuk memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat.⁶

Pengelolaan Dana Desa yang baik merupakan salah satu contoh perwujudan konsep pemerintahan yang baik. Pengertian kata baik dalam

³ Nyoria Anggraeni Mersa dan M. Suriadi, *Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara)*, (Samarinda: Jurnal Eksis, Vol.16 No.2, 2020), hal. 125

⁴ Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018), hal. 6

⁵ Badiul Hadi, *Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa*, (Jakarta Pusat: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), 2020), hal. 3

⁶ Mirna Indriani, et. al, *Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey Pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar*, (Banda Aceh: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, Vol.7, 2019

istilah pemerintahan yang baik mengandung dua pemahaman yang salah satunya berkaitan dengan teori legitimasi dimana kata baik berarti menjunjung tinggi nilai keinginan rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.⁷

Peraturan tentang desa juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya juga telah menginstruksikan Pemerintah Desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.⁸

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tohari, dkk.⁹ yang dilakukan di Desa Kepuharjo menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Kepuharjo belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan mundurnya pelaksanaan Musdus, Musrenbangdes dalam proses perencanaan, serta pada tahap

⁷ Intan Meutia, (ed.), “Analisis Kebijakan Publik”, (Bandar Lampung: AURA, 2017), hal. 25

⁸ Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Jakarta: DPR RI, 2014), hal.2

⁹ Tohari, et.al., *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Kepuharjo Kec.Karangploso Kab.Malang)*. (Malang: The 2nd Widyagama National Conference on Economics and Business (WNCEB 2021), 2021), hal. 607

pertanggungjawaban yaitu belum dicantumkan laporan Realisasi APBDesa pada *website* Desa Kepuharjo dan tidak adanya papan nama dan prasasti pada setiap proyek sehingga kurang terpenuhinya transparansi dan akuntabilitas.

Pada penelitian ini peneliti memilih Desa Batangsaren sebagai tempat penelitian dikarenakan adanya kasus dugaan penyalahgunaan dana desa di Desa Batangsaren. Sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan dana desa di Desa Batangsaren dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk tanggungjawab dalam pengelolaan dana desa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tohari, dkk terletak pada tujuan penelitian yang ingin mengetahui sejauh mana kesesuaian pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dengan mendeskripsikan dan menganalisis data berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tohari, dkk adalah dalam penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi sejauh mana kesesuaian pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, tetapi ditambahkan identifikasi asas partisipatif sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan peneliti dapat membantu Pemerintah Desa dalam menyampaikan informasi mengenai tata kelola Dana Desa dan upaya Pemerintah Desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa kepada masyarakat agar tidak timbul kesalahpahaman antara Pemerintah Desa dengan masyarakat seperti isu-isu yang beredar. Banyaknya anggaran yang di turunkan ke Desa, menjadi alasan Pemerintah Desa harus menjalankan amanat keuangan desa tersebut dengan sebaik-baiknya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Oleh sebab itu, akan sangat penting peran dari pengawasan yang ketat terhadap proses pengelolaan keuangan desa, mengingat banyaknya kasus penyelewengan dana desa di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis kesesuaian tata kelola keuangan desa di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Pada penelitian ini, peneliti mengambil judul “Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Guna Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Pada Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka fokus pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesesuaian penerapan pengelolaan Dana Desa di Desa Batangsaren dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pengelolaan Dana Desa di Desa Batangsaren dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan fokus penelitian tersebut di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dapat mewujudkan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Batangsaren?
2. Bagaimana penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dapat mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Batangsaren?
3. Bagaimana kesesuaian antara pengelolaan dana desa di Desa Batangsaren dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan pertanyaan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam mewujudkan transparansi pada pengelolaan Dana Desa di Desa Batangsaren

2. Mendeskripsikan penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam mewujudkan akuntabilitas pada pengelolaan Dana Desa di Desa Batangsaren.
3. Mendeskripsikan kesesuaian antara penerapan pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Batangsaren dan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dalam mewujudkan akuntabilitas pada pengelolaan Dana Desa di Desa Batangsaren.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang, maka peneliti fokus untuk menganalisis kesesuaian penerapan pengelolaan dana desa di Desa Batangsaren terhadap Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca terhadap pengelolaan Dana Desa yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi penambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman terhadap pengelolaan Dana Desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

b. Bagi Pihak Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan informasi bagi Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa khususnya di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

c. Bagi Pihak Akademik

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai literatur, dan referensi ilmiah yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau acuan dalam mendapatkan materi dan penyelesaian tugas skripsi yang sejenis, sehingga pada penelitian yang akan diambil dapat lebih mengembangkan variabel yang digunakan oleh peneliti selanjutnya.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah pemahaman dalam mengartikan istilah dalam penelitian yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Guna Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Pada Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)”, maka peneliti menegaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Pengelolaan dana desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.¹⁰

Pengelolaan dana desa memiliki asas-asas yang diterapkan yaitu asas akuntabel, asas transparan, asas partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. APBDesa merupakan dasar pengelolaan dana desa dalam masa satu tahun anggaran mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember.¹¹

b. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20, ditetapkan pada tanggal 11 April tahun 2018 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

¹⁰ Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018), hal. 3

¹¹ Lukman Santoso, et.al., “Buku Pintar Dana Desa”, (Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019), hal. 48

Tidak hanya itu, dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga dijelaskan bahwa pengelolaan dana desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.¹² Asas partisipatif yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ini merupakan bentuk dari keterlibatan masyarakat dan kelembagaan desa dalam proses perencanaan dan penganggaran Desa.¹³ Asas partisipatif ini berhubungan dengan adanya teori legitimasi yang menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan untuk menggambarkan kesan tanggung jawab kepada masyarakat, sehingga mereka dapat dipercaya dan diterima oleh masyarakat.¹⁴

c. Transparansi

Transparansi dilakukan dengan cara memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan juga ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.¹⁵

¹² Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018...* hal. 43

¹³ Badiul Hadi, *Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa...*, hal. 3

¹⁴ Muljianto Siladjaja, et.all., *Teori Akuntansi Positif: Sebuah Tinjauan...*, hal. 16-17

¹⁵ Pemerintah Pusat, *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta: Peraturan Pemerintah), hal. 23

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari Pemerintah Desa sebagai upaya memberikan pertanggungjawaban atas kinerjanya dalam satu periode kepada masyarakat desa. Hal ini dianggap penting mengingat Pemerintah Desa mengelola dana publik yang cukup besar sehingga masyarakat desa juga perlu mengetahui pengelolaannya dalam bentuk pertanggungjawaban setiap tahunnya.¹⁶

2. Secara Operasional

Maksud dari judul penelitian “Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Guna Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Pada Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)” ini adalah peneliti mendeskripsikan kesesuaian penerapan pengelolaan Dana Desa di Desa Batangsaren yang ditinjau dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini disusun dengan sistematis bab demi bab. Setiap bab yang disusun merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Dan pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Hal ini bertujuan untuk mempermudah ketika melihat antara bab yang satu

¹⁶ Ibnu Ngakil dan M. Elfan Kaukab, *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo*, (Wonosobo: Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech), Vol. 3, 2020), hal. 96

dengan bab yang lain. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini berisi uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku yang berisi teori-teori besar dan hasil dari penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini berisi materi-materi yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diambil dari beberapa sumber tertulis yang digunakan sebagai acuan data dalam paparan data dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan

Bab ini membahas tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Batangsaren berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa

Bab VI Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan hasil penelitian.